



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. ~~141~~ /2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LUBUK TABUN KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 005/066/Pem- 2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Berkas Keputusan Hasil Pengisian BPD Desa Lubuk Tabun;
 2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai Nomor 01/03.SK-Kep.LT/IV/2024 tanggal 14 Aril 2024 tentang Pengangkatan Panitia Pengisian BPD Perubahan Atas SK No.01/Pem-LT/2023;
 3. Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai tanggal 08 April 2024, tentang Telah di Laksanakan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai;
 4. Keputusan Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai Nomor 01/03/P.Des-SK/IV/2024 tanggal 14 April 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Tabun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.462/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 141 /2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LUBUK TABUN
KECAMATAN SIULAK MUKAI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LUBUK TABUN KECAMATAN SIULAK MUKAI

DESA	NAMA ANGGOTA	JUMLAH
LUBUK TABUN	1. ANDIKA 2. DISON 3. HUSMIDARTI. SP 4. RAFLIZAR 5. YUSMAN. R	5 ORANG

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F